

KEPUTUSAN PRESIDEN No. 106 Tahun 2001
Tentang : Pengesahan *Convention On Nuclear Safety*
(*Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir*)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 20 September 1994 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on Nuclear Safety* (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir), sebagai hasil Sidang Umum ke-28 Badan Tenaga Atom Internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Convention* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY* (KONVENSI TENTANG KESELAMATAN NUKLIR).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on Nuclear Safety* (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Wina, Austria, pada tanggal 20 September 1994, sebagai hasil Sidang Umum ke-28 Badan Tenaga Atom Internasional, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Convention* dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 124
